



LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
INSPEKTORAT PROVINSI NTB

PERIODE

JANUARI - DESEMBER

2020

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wata'ala* – Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2020 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, bahwa setiap badan publik wajib menyusun laporan tahunan layanan informasi publik. Oleh karenanya laporan ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Provinsi NTB yang tertuang melalui Keputusan Inspektur Provinsi NTB Nomor 12.a Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Provinsi NTB.

Tiada gading yang tak retak. Kiranya pepatah ini menjadi permakluman kami bilamana dalam laporan layanan informasi publik ini terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan. Namun demikian, kami selalu membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Wssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 5 Oktober 2020

INSPEKTUR,

IBNU SALIM, SH., M.Si
NIP. 19681231 199403 1 070



Daftar isi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR2

Daftar isi.....3

BAGIAN I4

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK4

 1.1. Regulasi5

 1.2. Arah Kegiatan Pelayanan5

BAGIAN II6

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....6

 2.1. Sarana dan Prasarana.....6

 2.2. Sumber Daya Manusia7

 2.3. Anggaran7

BAGIAN III9

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....9

BAGIAN IV10

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK10

BAGIAN V11

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL11

 5.1. Kendala Eksternal11

 5.2. Kendala Internal.....11

BAGIAN VI12

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT12

BAGIAN I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-Undang tersebut jugalah yang mengamanatkan pembentukan PPID pada setiap badan publik dengan tujuan pelayanan dan pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

Pada tahun 2020 susunan kepengurusan PPID Pembantu Inspektorat Provinsi NTB ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Nomor 12.a Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Provinsi NTB.

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan informasi publik berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Provinsi NTB Nomor : 100.44/8/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

1.1. Regulasi

Dalam melaksanakan layanan informasi publik pada Biro Humas dan Protokol mengacu pada peraturan perundang undangan dan peraturan terkait lainnya, sebagaimana disebutkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.1. Daftar Regulasi

No.	Peraturan	Tentang
1	Undang-undang No. 14 tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
2	Perda Provinsi NTB No. 10 Tahun 2015	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
3	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010	Standar Layanan Informasi Publik
4	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5	Peraturan Gubernur NTB No. 35 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB
6	Keputusan Inspektur Provinsi NTB No. 12.a Tahun 2020	Penetapan Pejabat Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2020

1.2. Arah Kegiatan Pelayanan

Arah kegiatan pelayanan PPID Pembantu Inspektorat Provinsi NTB pada tahun 2020, fokus pada penyediaan seluruh data berupa informasi dan dokumentasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta output kerja pada Biro Humas dan Inspektorat Provinsi NTB. Publikasi dan pemutakhiran informasi publik juga menjadi perhatian utama, terutama melalui website inspektorat.ntbprov.go.id dan media sosial facebook, Instagram, Twitter dan Youtube.

Selain itu, hal menarik dari pelayanan informasi yang dilakukan sebagian besar tidak tercatat dalam formulir permohonan informasi disebabkan kebutuhan penyediaan informasi yang sangat cepat dan begitu dinamis, seperti hasil rilis dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan agenda kegiatan pimpinan. Sebagian besar dari informasi tersebut disediakan melalui media komunikasi whatsapp.

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia di Biro Humas dan Protokol yang tersedia guna menunjang pelaksanaan pelayanan informasi publik, sebagaimana yang tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan	Diperlukan
1	Sarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik	<ul style="list-style-type: none">- Meja informasi- Kursi tamu- Komputer (1 unit)- Printer (1 unit)- Jaringan internet- Buku tamu- Formulir permohonan informasi- Lemari arsip (1 buah)	<ul style="list-style-type: none">- Front office pelayanan informasi
2	Sarana operasional sekretariat PPID	<ul style="list-style-type: none">- Komputer (1 unit)- Printer (1 unit)- Meja dan kursi kerja (1 set)- Lemari arsip (1 buah)	<ul style="list-style-type: none">- Laptop (1 unit)- Hard disk eksternal (1 unit)
3	Sarana sosialisasi dan dokumetasi elektronik	<ul style="list-style-type: none">- Website- Media sosial	<ul style="list-style-type: none">- Web Menu khusus PPID

Pada tahun 2020 pelayanan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu Inspektorat Provinsi NTB memiliki ruangan khusus. Pelayanan dilaksanakan di Lobby Utama dan diatur sedemikian rupa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

Foto Sekretariat PPID Pembantu Inspektorat Provinsi NTB



2.2. Sumber Daya Manusia

Personil PPID Pembantu Biro Humas dan Protokol ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Biro Humas dan Protokol Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Biro Humas dan Protokol. Adapun komposisi personilnya antara lain :

Tabel 2.2.1. Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB

No.	Jabatan	Jumlah	Diperlukan
1	Penanggung Jawab PPID	1 orang	
	Ketua PPID	1 orang	
	Koordinator Pengelola Informasi	1 orang	
	Koordinator Dokumentasi & Arsip	1 orang	
	Koordinator Pelayanan Informasi	1 orang	
	Anggota	3 orang	
	Staf sekretariat	2 orang	

2.3. Anggaran

Anggaran kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2020, yang seluruhnya masuk dalam belanja honorarium baik untuk honor, publikasi dan pengembangan SDM.

Tabel 2.3.1. Jumlah Anggaran Kegiatan PPID Inspektorat Provinsi NTB

No.	Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)
1	DPA Inspektorat Provinsi NTB	60.000.000

BAGIAN III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui SIPPPID) dan *offline* (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistic pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun meja layanan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gambar Statistik 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Website dan Download DIP Tahun 2020



BAGIAN IV

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2020 tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Provinsi NTB.

Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BAGIAN V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

5.1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2020 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi.

5.2. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Provinsi NTB sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2019. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Pembantu hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID yang dilaksanakan tidak maksimal;
2. Operator sistem informasi pada PPID Pembantu belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik instansinya pada website PPID Pembantu.

BAGIAN VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di PPID Pembantu;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Dapat dilakukan melalui sosialisasi, media informasi cetak dan elektronik;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.